



PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Amir Hamjah Bin Koromo, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Bakung RT. 004 RW. 001 Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon I**;

Dewi Prianti Binti Ujang Supriatna, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Bakung RT. 004 RW. 001 Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung,, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2001 Pemohon Amir Hamjah Bin Koromo dengan Dewi Prianti Binti Ujang Supriatna telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. **1** dari **14**
Penetapan 310/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

2. Bahwa Pemohon Amir Hamjah Bin Korormo dengan Dewi Prianti Binti Ujang Supriatna telah hidup rukun dalam membina kehidupan rumah tangga di Kp. Bakung RT. 004 RW. 001 Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- Mugnis Hafiatul Latifah, lahir tanggal 30 Januari 2003;
- Haikal AL Ghifari, lahir tanggal 14 April 2005;
- Azkaaazkiya, lahir tanggal 03 September 2009;
- Madinatus Sa'adah, lahir tanggal 22 November 2013;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama: Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah diketahui telah mempunyai teman dekat (pacar) yaitu seorang Laki-laki yang bernama: Rudi Lana Bin Endang;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama: Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamzah dan pacarnya yang bernama: Rudi Lana Bin Endang mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa anak pemohon yang bernama: Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamzah dengan calon Suaminya tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan;

6. Bahwa untuk kemaslahatan bersama Pemohon selaku orangtua hendak segera menikahkan anak Pemohon tersebut yang bernama: Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah dengan Rudi Lana Bin Endang demi terhindarnya hal-hal yang kurang baik;

7. Bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama: Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah tersebut adalah belum cukup umur yang dibuktikan dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk menikah menurut hukum, sehingga karenanya untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, sesuai hukum harus mendapatkan ijin/dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu Pemohon selaku orang tua Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah memohon kepada Bapak Ketua

Hlm. 2 dari 14
Penetapan 310/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama: Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama: Rudi Lana Bin Endang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin/dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama: **Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah** umur 17 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama: **Rudi Lana Bin Endang** umur 29 tahun;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah dan calon suaminya bernama Rudi Lana Bin Endang, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 14
Penetapan 310/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah saat ini berusia 17 tahun 5 bulan berstatus perawan, sementara Rudi Lana Bin Endang berstatus jejak;
- Bahwa Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Rudi Lana Bin Endang tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah dan Rudi Lana Bin Endang mengetahui rencana perkawinan Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah dan Rudi Lana Bin Endang dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Rudi Lana Bin Endang saat ini sudah bekerja yaitu sebagai pekerja seni dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon bernama Endang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah dan Rudi Lana Bin Endang sebab orang tua calon suami anak para Pemohon serta para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah dan Rudi Lana Bin Endang sebab keduanya sudah berpacaran lama;
- Bahwa antara Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah dan Rudi Lana Bin Endang tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah dan keluarga Rudi Lana Bin Endang seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah dengan Rudi Lana Bin Endang;
- Bahwa Rudi Lana Bin Endang sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Hlm. 4 dari 14
Penetapan 310/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor 1014/KUA.10.04.25/20202020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung NIK 3204351609760001 atas nama Pemohon I yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung NIK 3204354511840001 atas nama Pemohon II yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204351409130002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20705/2003 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 423.7/138/SMA-CDPWIL.VIII atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Cikancung Kabupaten Bandung yang telah bermeterai

Hlm. 5 dari 14
Penetapan 310/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung NIK 3204331504910002 atas nama Rudilana yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah No. MTS.037/11.4/PP.011/027/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTS Al Azhar Majalaya yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/1016/Pem. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan No. 460/15.7/Desa/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 503/15.7/DS/VII/2020 atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11;

B. Saksi:

1. **Neng Darwati binti Endang**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Ciawur Luwur Rt 03 RW 07 Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah kakak kandung calon suami anak para Pemohon;

Hlm. 6 dari 14
Penetapan 310/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah, yaitu anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah dengan Rudi Lana Bin Endang, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedang status calon mempelai laki-laki jelek;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pekerja seni akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
2. **Hendra Mulyana bin Lili**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Pangkalan Raja RT 03 RW 05 Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah teman para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah, yaitu anak kandung para Pemohon;

Hlm. 7 dari 14
Penetapan 310/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah dengan Rudi Lana Bin Endang, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedang status calon mempelai laki-laki jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pekerja seni akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para

Hlm. 8 dari 14
Penetapan 310/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah dengan calon suaminya, sebab anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.11, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegeleen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamzah dengan Rudi Lana Bin Endang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta otentik berupa kutipan akta nikah, KTP, kartu keluarga, surat keterangan lulus sekolah dan kutipan akta kelahiran atas nama anak para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan dari hasil perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak bernama Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamzah lahir tanggal 30 Januari 2003 umur 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan akta otentik berupa KTP dan ijazah atas nama calon suami anak para Pemohon maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rudi Lana Bin Endang yang lahir tanggal 15 April 1991 (umur 29 tahun 3 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pekerja pekerja seni;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon beserta

Hlm. 9 dari 14
Penetapan 310/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Mugnis Hafiatul Latifah Binti Amir Hamjah dengan calon suaminya bernama Rudi Lana Bin Endang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama yaitu sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, para Pemohon mohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Hlm. **10** dari **14**
Penetapan 310/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Hlm. **11** dari **14**
Penetapan 310/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah pacaran 2 tahun lamanya dan selama itu keduanya sering berjalan bersama baik siang maupun malam, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, selain itu untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat alasan para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan

Hlm. 12 dari 14
Penetapan 310/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak para Pemohon bernama (**Mugnis Hafiatul Latifah binti Amir Hamzah**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Rudi Lana bin Endang**);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hlm. **13** dari **14**
Penetapan 310/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soleh Nurdin, S.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14**
Penetapan 310/Pdt.P/2020/PA.Sor